



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 2/BAMUS/III/TAHUN 2020

TENTANG

PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN MARET TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan Maret Tahun 2020, maka perlu dilakukan penetapan jadwal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan, Rapat-Rapat, Tindaklanjut hasil Rapat alat Kelengkapan Dewan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA : Pelaksanaan Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD di Maing-masing Daerah Pemilihan ; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA : Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 3 Maret 2020

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

 Ketua (ex. Officio), Wakil Ketua (Ex. Officio) Wakil Ketua (Ex. Officio),
 

H. AMRAN SYAM, SH H.M. SIDDIQ BM, SH H. USMAN SADIK, S.Sos

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 2/BAMUS/III/TAHUN 2020
 TANGGAL : 03 MARET 2020
 TENTANG : JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
 UNTUK BULAN MARET s/d 01 APRIL TAHUN 2020

No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	04 s/d 05 Maret 2020 Rabu s/d Kamis	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat rapat bersama mitra komisi dan alat kelengkapan Dewan Lainnya	
2.	04 Maret 2020 Rabu	Rapat Pansus	Pembahasan Ranperda Perubahan Atas Perda Kab. Luwu Timur no.8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
3.	06 Maret 2020 Jumat	Rapat Paripurna	- Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Kab. Luwu Timur No.8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Rapat Kerja Bersama Bapelitbangda	Pukul 09.00 Wita Pukul 14.00 Wita
5.	08 s/d 10 Maret 2020 Minggu s/d Selasa	- Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan - Fasilitasi	- Tindaklanjut hasil rapat-rapat alat kelengkapan Dewan - Fasilitasi terhadap ranperda Ranperda Perubahan Atas Perda Kab. Luwu Timur No.8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
6.	16 s/d 22 Maret 2020 Senin s/d Minggu	Reses Perseorangan	Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Masing-masing	Pelaksanaan Reses 4 Hari Kerja
7.	25 s/d 30 Maret 2020 Rabu s/d Senin	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Lutim	
8.	01 April 2020 Rabu	Rapat Paripurna	Rapat Paripurna dalam Rangka Laporan Pelaksanaan Hasil Reses Perseorangan dirangkaikan dengan laporan pansus, persetujuan bersama dan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Perubahan Atas Perda Kab. Luwu Timur no.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dan Penyerahan LKPJ Bupati TA. 2019	Pukul 09.00 Wita
9.	01 April 2020 Rabu	Rapat Bamus	Rencana Program dan Kegiatan Untuk Bulan April 2020	Pukul 14.00 Wita


BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


Ketua (ex. Officio),

Wakil Ketua (Ex. Officio)

Wakil Ketua (Ex. Officio),


H. AMRAN SYAM, SH


H.M. SIDDIQ BM, SH


H. USMAN SADIQ, S.Sos